



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Daerah.

6. Kepala ...



6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
7. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat ...

✍

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang perumahan;
 - b. bidang kawasan pemukiman dan pertamanan;
 - c. bidang pengendalian lingkungan; dan
 - d. bidang pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi keuangan.

Pasal 5

Bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pendataan dan perencanaan perumahan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi penyediaan perumahan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Bidang kawasan pemukiman dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional penyehatan lingkungan substansi pendataan dan perencanaan pemukiman;

b. Kelompok ...



- b. Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional penyehatan lingkungan substansi pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 7

Bidang pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengendali dampak lingkungan substansi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas lingkungan hidup substansi pengaduan dan penegakan hukum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh lingkungan hidup substansi peningkatan kapasitas.

Pasal 8

Bidang pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas lingkungan hidup substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pengendali dampak lingkungan substansi pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 9

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 10

- (1) Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
 - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah swadaya;
 - c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait pertanian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
 - b. merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
 - c. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi Dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.

(2) Sekretariat ...



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. memberikan ...



- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- h. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
- i. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- k. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. mengelola pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

p. mengelola ...



- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- u. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- v. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun kebijakan hukum, teknis administrasi kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi program berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut.
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan anggaran, rencana strategis dan rencana kerja dengan bidang di lingkup Dinas;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data rencana anggaran Dinas dari masing-masing bidang untuk memperoleh data dan informasi;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16 ...



Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keuangan.
- (2) Sub Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, memelihara dokumen keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan Dinas;
 - g. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Dinas.
 - i. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 17

- (1) Bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan.
- (3) Bidang perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18 ...

4

Pasal 18

- (1) Kepala bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang perumahan;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan program bidang perumahan;
 - d. merencanakan langkah-langkah operasional pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perumahan;
 - e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan;
 - f. membagi tugas atau kegiatan kepada Sub Koordinator di lingkungan bidang perumahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - g. menyusun konsep kebijakan pembinaan teknis substansi pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - h. melaksanakan kegiatan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di kawasan pemukiman;
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi/unit terkait guna terjalin kerja sama yang baik;

j. membuat ...



- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perumahan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pendataan dan perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pendataan dan perencanaan perumahan.
- (2) Sub Koordinator pendataan dan perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pendataan dan perencanaan perumahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pendataan dan perencanaan perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pendataan dan perencanaan perumahan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
 - e. melaksanakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;

f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan data kondisi bidang perumahan yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan serta sarana, prasarana dan fasilitas yang ada;
- g. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan;
- h. meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan bidang perumahan;
- i. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan;
- j. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan;
- k. merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan bidang perumahan;
- i. melaksanakan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan;
- m. memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan/atau peningkatan kualitas perumahan;
- n. menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan;
- o. merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah yang dibangun oleh pemerintah ataupun swasta;
- p. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;

r. melaksanakan ...

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan substansi pendataan dan perencanaan perumahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi penyediaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator penyediaan perumahan.
- (2) Sub Koordinator penyediaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup substansi penyediaan perumahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator penyediaan perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi penyediaan perumahan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan;
 - e. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
 - f. menyusun ...



- f. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- h. melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- i. melaksanakan penyediaan dan perehabilitasian rumah bencana;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- k. melaksanakan dan merumuskan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat;
- l. melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat;
- m. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan bidang perumahan;
- n. memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan bidang perumahan;
- o. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pemantauan dan evaluasi.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemantauan dan evaluasi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
 - e. melaksanakan pemantauan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - f. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - g. merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan pengelolaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - h. memfasilitasi rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - i. memantau pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
 - j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;

l. melaksanakan ...



- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan

Pasal 22

- (1) Bidang kawasan pemukiman dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang kawasan pemukiman dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan pemukiman dan pertamanan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Bidang kawasan pemukiman dan pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta sarana, prasarana dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta sarana, prasarana dan utilitas umum;
 - c. penyusunan ...



- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta sarana, prasarana dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan pengendalian kawasan dan permukiman serta sarana, prasarana dan utilitas umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kepala bidang kawasan pemukiman dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan pemukiman dan pertamanan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang kawasan pemukiman dan pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang kawasan pemukiman dan pertamanan;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang kawasan pemukiman dan pertamanan;
 - d. merencanakan ...



- d. merencanakan langkah-langkah operasional pendataan, perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan, dan pemanfaatan dan pengendalian bidang kawasan permukiman dan pertamanan,
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertamanan;
- f. menyusun konsep kebijakan pembinaan teknis pendataan, perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan, dan pemanfaatan dan pengendalian bidang kawasan permukiman dan pertamanan;
- g. menyusun, merumuskan kawasan permukiman dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dan pertamanan;
- i. melaksanakan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman dan pertamanan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman dan pertamanan;
- l. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- m. melaksanakan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh;
- n. melaksanakan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman dan pertamanan;
- o. melaksanakan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman dan pertamanan;
- p. melaksanakan ...



- p. melaksanakan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman dan pertamanan;
- q. melaksanakan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
- r. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pemukiman dan pertamanan;
- s. melaksanakan pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
- t. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
- u. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan pemukiman; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyehatan lingkungan substansi pendataan dan perencanaan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pendataan dan perencanaan pemukiman.
- (2) Sub Koordinator pendataan dan perencanaan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pendataan dan perencanaan pemukiman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan pemukiman berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator pendataan dan perencanaan pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pendataan dan perencanaan pemukiman;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan pemukiman;
 - e. melaksanakan pendataan dan perencanaan kualitas pemukiman;
 - f. melaksanakan pendataan dan perencanaan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh;
 - g. merumuskan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan pemukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan pemukiman;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - i. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan pemukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
 - j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan substansi penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan.
- (2) Sub Koordinator penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
 - e. menyusun analisa teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;

g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyehatan lingkungan substansi pemanfaatan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Sub Koordinator pemanfaatan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pemanfaatan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemanfaatan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun ...



- b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemanfaatan dan pengendalian;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan urusan pelaksanaan;
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian;
- e. melaksanakan perumusan keterpaduan program infrastruktur permukiman dengan institusi terkait lainnya;
- f. merencanakan dan melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. melaksanakan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh;
- i. melakukan pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Lingkungan

Pasal 27

- (1) Bidang pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang ...



- (2) Bidang pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian lingkungan.
- (3) Bidang pengendalian lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kepala bidang pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian lingkungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala bidang pengendalian lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pengendalian lingkungan;
 - c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - d. merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - e. menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
 - f. melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - g. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- l. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- m. sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- n. menyusun NSDA dan LH;
- o. menyusun status lingkungan hidup Daerah;
- p. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- q. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. menyusun kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- s. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
- t. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- u. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- v. melakukan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- w. melakukan koordinasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL penyusunan instrumen UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- x. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- y. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- z. melaksanakan proses izin lingkungan;
- aa. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- bb. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- dd. menyusun ...



- dd. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- ee. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ff. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- gg. melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;
- hh. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- jj. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- kk. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ll. membina dan mengawasi terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- mm. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- nn. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- pp. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- qq. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- rr. melakukan ...



- rr. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ss. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
- tt. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- uu. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- vv. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ww. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- xx. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- yy. melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

aaa. menyiapkan ...



- zz. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aaa. menyiapkan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bbb. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ccc. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ddd. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- eee. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- fff. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- ggg. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hhh. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- iii. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- jjj. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- kkk. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mmm. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- nnn. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengendali dampak lingkungan substansi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan substansi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
 - e. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - f. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;

h. monitoring ...



- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup;
- i. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. sinkronisasi rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- m. menyusun NSDA dan lingkungan hidup;
- n. menyusun status lingkungan hidup daerah;
- o. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- p. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup;
- q. menyusun kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- r. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
- s. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- t. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- u. monitoring dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- v. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- w. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- x. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. melaksanakan proses izin lingkungan;
- z. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

aa. melaksanakan ...



- aa. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- bb. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas lingkungan hidup substansi pengaduan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengaduan dan penegakan hukum.
- (2) Sub Koordinator pengaduan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengaduan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penegakan hukum berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengaduan dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengaduan dan penegakan hukum;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan substansi pengaduan dan penegakan hukum;
 - e. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

f. memfasilitasi ...



- f. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- h. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- j. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. membina dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- q. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- r. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- s. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- u. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

v. mengoordinir ...



- v. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- x. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh lingkungan hidup substansi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator peningkatan kapasitas.
- (2) Sub Koordinator peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi peningkatan kapasitas;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan substansi peningkatan kapasitas;
 - e. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- i. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- j. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau tradisional terkait perlindungan dan pengetahuan tradisional pengelolaan lingkungan hidup;
- n. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

o. menyiapkan ...



- o. menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- r. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- s. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup
- t. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- u. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- v. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- w. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- x. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- y. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan,
- z. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- aa. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- bb. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- cc. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- dd. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam ...

✍

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Bidang pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lingkungan.
- (3) Bidang pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33 ...

4

Pasal 33

- (1) Kepala bidang pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lingkungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pengelolaan lingkungan;
 - c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - f. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
 - g. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - h. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - i. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - j. melaksanakan ...

4

- j. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- k. membina pendaur ulangan sampah;
- l. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- m. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- n. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- o. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- p. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- q. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- r. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- s. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- t. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- u. memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- v. melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- w. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- x. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- z. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

aa. menyusun ...



- aa. menyusun kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- bb. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya dalam Daerah;
- cc. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya dalam Daerah;
- dd. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- ee. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan beracun dan berbahaya;
- ff. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah;
- gg. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan beracun dan berbahaya dilakukan dalam Daerah;
- hh. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan beracun dan berbahaya medis;
- ii. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- jj. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- kk. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ll. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
- oo. menentukan baku mutu lingkungan;
- pp. melaksanakan ...



- pp. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- qq. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- rr. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- ss. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- tt. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- uu. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- vv. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ww. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- xx. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- yy. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- zz. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- aaa. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bbb. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- ccc. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ddd. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- eee. melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- fff. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ggg. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- hhh. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

iii. mengembangkan ...



- iii. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- jjj. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas lingkungan hidup substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sub Koordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. menyusun ...



- e. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- f. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- h. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- i. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. membina pendaur ulangan sampah;
- k. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- n. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- p. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- r. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- s. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- w. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

x. melaksanakan ...



- x. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- aa. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- bb. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah;
- cc. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah;
- dd. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- ee. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ff. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah;
- gg. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam Daerah;
- hh. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- ii. memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- jj. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

kk. melaksanakan ...

4

- kk. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- ll. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- mm. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Sub Koordinator pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- g. menentukan baku mutu lingkungan;
- h. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- n. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- p. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- t. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengendali dampak lingkungan substansi pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Sub Koordinator pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pemeliharaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemeliharaan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan substansi pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - f. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
 - g. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - h. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
 - i. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - j. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - k. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

l. menetapkan ...

- l. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- o. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- p. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala ...



- (4) Kepala Dinas harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V

ESELONERING

Pasal 38

Eselonering pejabat struktural Dinas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya dan/atau pejabat administrator Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VII ...



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan tata kerja penyetaraan jabatan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkan ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 72)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43 ...

4

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SAFIQI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH DATAR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 64 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN
 TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA

